

PEDOMAN TEKNIS PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN



TA. 2013



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kata Pengantar

Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah petani selesai dilaksanakan, yaitu dalam rangka melakukan evaluasi kegiatan sertifikasi lahan pertanian yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini merupakan bagian program dari Kementerian Pertanian kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dana kegiatan pasca sertifikasi ini bersumber dari DIPA Ditjen PSP, Kementerian Pertanian TA. 2013 dan dukungan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini adalah untuk memberikan acuan dan panduan, serta untuk lebih memantapkan pemahaman para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan maupun Peternakan) baik provinsi, kabupaten/kota maupun petugas lapangan untuk melaksanakan kegiatan ***Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian***. Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan seksama. Disamping itu dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi yang pada akhirnya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal .

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum dan berlaku secara nasional, apabila diperlukan pihak Dinas lingkup Pertanian propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap Pedoman Teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dan sebagainya) Pedoman Teknis ini didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian semua pihak terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat secara intensif melakukan koordinasi dengan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan serta instansi terkait.

Akhir kata, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal palang yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2013

Direktur,

Ir Tunggul Iman Panudju, MSc
NIP.195805261987031002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sasaran	3
1.4 Pengertian	4
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	5
2.2 Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	5
III. SPESIFIKASI TEKNIS	6
3.1 Norma	6
3.2 Kriteria	6
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
4.1 Cara Pelaksanaan	7
4.2 Tahapan Pelaksanaan	7
4.3 Jadwal Kegiatan	8

4.4 Pendanaan	9
V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	10
5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi.....	10
5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	10
5.3 Format Laporan	11
5.4 Alur Laporan	12
5.5 Pembobotan Fisik	13
VII. PENUTUP	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Rencana Target dan Lokasi Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian TA. 2013	16
2 Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional	20
3 Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	25
4 Jadwal Palang Kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian	31
5 Form Perseorangan Data Sertifikasi Lahan Pertanian	32
6 Format Penggunaan Sertifikat Tanah Petani	33
7 Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota	34
8 Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang Diisi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi	35
9 Format Sistem Pengendalian Intern	36
10 Skor Pembobotan Fisik	37

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan faktor produksi yang utama dan tidak dapat digantikan fungsinya dalam usaha pertanian. Oleh karena itu ketersediaan lahan untuk usahatani merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Ketentuan perbankan saat ini mewajibkan adanya agunan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman (kredit), dimana salah satu agunan yang dapat diterima perbankan dan dimiliki petani adalah sertifikat tanah petani.

Selain itu sertifikat tanah merupakan salah satu alat untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan dan merupakan bentuk insentif yang efektif bagi petani yang bersedia mempertahankan fungsi lahan pertaniannya.

Sejak tahun 2006 – 2012, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melaksanakan pensertipikatan tanah petani dengan tujuan membantu petani dalam membuat agunan sebagai syarat untuk mendapatkan modal (kredit) usahatani ke lembaga keuangan bank atau non bank. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan sertifikat tanah yang telah diberikan kepada petani, apakah telah digunakan sebagai agunan dalam

mendapatkan modal usaha tani atau tidak. Sehingga perlu dilakukan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian.

Pada TA. 2013 dalam DIPA dan POK Ditjen PSP melalui dana tugas perbantuan di dinas lingkup pertanian kabupaten/kota terdapat kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian sebanyak 650 paket atau 32.500 bidang/persil. Kegiatan pasca sertipikasi sebanyak 32.500 bidang tersebut (**lampiran 1**) dilaksanakan pada hasil kegiatan sertipikasi hak atas tanah petani tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu perlu disusun pedoman teknis pasca sertipikasi lahan pertanian sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian di daerah.

Sebagaimana diketahui, melalui kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian dan hasil evaluasi dampak sertipikasi tanah petani, dapat diketahui bahwa sertipikat tanah petani dapat memberikan rasa aman, jaminan jangka panjang, dan dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh dan menambah modal sehingga motivasi petani untuk berusaha tani di atas lahan pertaniannya sendiri meningkat.

Pada TA. 2013 dalam DIPA dan POK Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui dana tugas perbantuan di dinas lingkup pertanian kabupaten/kota terdapat kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian sebanyak 32.500 bidang.

Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah kerjasama antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui :

1. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala BPN, No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian (**lampiran 2**).
2. Operasional pelaksanaannya berupa Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Deputi Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN-RI, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012 dan Nomor : 1/SKB-500/I/2012 (**lampiran 3**).

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian adalah untuk mengetahui pemanfaatan sertipikat tanah petani dalam kaitannya dengan usaha pertanian ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Indikator :

- a. berapa jumlah petani yang menggunakan sertipikat sebagai agunan dalam penguatan modal;
- b. pertambahan nilai jual tanah petani (aspek ekonomi);
- c. jumlah lahan yang dialihfungsikan (aspek sosial);
- d. penguatan usaha budidaya (aspek budaya).

1.3 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian adalah :

- a. Sasaran **Obyek** yaitu lahan pertanian rakyat di sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan), sebanyak 32.500 bidang (**lampiran 1**).
- b. Sasaran **Subyek** yaitu petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertifikat tanah, melalui program dan kegiatan sertifikasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

1.4 Pengertian

- a. **Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian** adalah keadaan atau dampak setelah tanah pertanian milik petani yang telah disertipikatkan, atau telah mendapat salinan buku tanah yang dijilid menjadi satu kesatuan dengan surat ukur.
- b. **Persil/ Bidang** adalah luas sebidang tanah petani yang telah disertifikasi.
- c. **Alas hak** adalah bukti-bukti otentik kepemilikan atas tanah yang memberikan hak kepada seseorang atau badan.
- d. **Obyek adalah** lahan pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- e. **Subyek adalah** petani pemilik penggarap dalam wadah kelompok tani yang telah mempunyai sertifikat tanah.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian adalah :

2.1 Kegiatan Dinas Lingkup Pertanian Provinsi.

- a. Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait setempat.

2.2 Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota

- a. Membentuk SK POKJA Pelaksana Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian yang ditandatangani Kepala Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait setempat.
- c. Melakukan pembinaan, sosialisasi dan fasilitasi kepada petani dalam pelaksanaan pasca sertipikasi.
- d. Melakukan inventarisasi dan penetapan subyek dan obyek pasca sertipikasi tanah petani (Calon Petani dan Calon Lokasi).
- e. Melakukan inventarisasi dampak pasca sertipikasi tanah petani bersama dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait setempat.
- f. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil inventarisasi dampak pasca sertipikasi tanah petani.

III. SPESIFIKASI TEKNIS

3.1 Norma

Kegiatan pasca sertifikasi lahan pertanian diperuntukan bagi **petani pemilik penggarap lahan pertanian rakyat** (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).

3.2 Kriteria

Kriteria yang digunakan Sertipikat Hak Atas Tanah petani yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota baik yang sudah diterima atau belum diterima oleh petani.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan pasca sertipikasi tanah petani dilakukan sesuai dengan **petunjuk teknis** yang diterbitkan oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan Kantor Pertanahan setempat.

4.2 Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan Kegiatan Pasca Sertipikasi

Kegiatan persiapan pasca sertipikasi dilaksanakan meliputi :

- a. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pasca Sertipikasi oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis pasca sertipikasi tanah petani oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota.
- c. Pembentukan SK POKJA Pasca Sertipikasi Tanah Petani yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- e. Melakukan inventarisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tahun 2012 dan sebelumnya.

2. Pelaksanaan Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian

Pasca sertifikasi dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian sebagaimana bersama instansi terkait setempat meliputi :

- a. Melakukan inventarisasi pemanfaatan sertifikasi tanah petani.
- b. Melakukan pemantauan pemanfaatan sertifikat tanah yang dimiliki petani.
- c. Melakukan pemantauan untuk mengetahui dampak pasca sertifikasi tanah petani.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pasca sertifikasi tanah petani.

4.3 Jadwal Kegiatan

Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pasca sertifikasi lahan pertanian, sesuai dengan tahap pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud pada point 4.2 diatas.

Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam jadwal palang, seperti contoh pada **lampiran 4**. Jadwal palang tersebut dikirimkan ke Dinas lingkup Pertanian provinsi, tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian paling lambat akhir Pebruari 2013.

4.4 Pendanaan

Berdasarkan DIPA dan POK Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2013 yang dialokasikan ke Provinsi/Kabupaten/Kota melalui dana tugas pembantuan, kegiatan ini dialokasikan pada MAK antara lain :

- 521211
(Belanja bahan) Rp 1.650.000
- 521213
(Honor yang terkait dengan output kegiatan) Rp 4.500.000
- 524119
(Belanja Perjalanan Lainnya) Rp 3.850.000

Nama kegiatan **“Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian”** dengan satuan volume 650 paket dan dalam satu paket terdiri dari 50 persil/bidang, dengan biaya satu paket sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Rincian pendanaan pasca sertifikasi lahan pertanian terdiri dari :

Biaya operasional petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan membantu memfasilitasi petani untuk memenuhi dokumen administrasi subyek dan obyek pasca sertifikasi tanah petani, rapat koordinasi di propinsi dan kabupaten/kota.

V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan pasca sertipikasi lahan pertanian dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Kegiatan di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
- b. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pasca sertipikasi tanah petani yang disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

5.2 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dengan tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pasca sertipikasi lahan pertanian.

- b. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- c. Menyusun dan menerbitkan petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi dan atau pedoman teknis yang dibuat oleh Pusat.
- d. Melakukan inventarisasi Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang akan di pasca sertifikasi.
- e. Bekerjasama dengan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT).
- f. Melaksanakan bimbingan teknis kepada petani peserta pasca sertifikasi lahan pertanian.
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ketentuan dan disampaikan ke Provinsi dan tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan secara berkala.

5.3 Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Tiga Bulanan

Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan tiga bulanan.

b. Laporan Akhir

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (proses pasca sertipikasi tanah petani). Format laporan untuk kabupaten/kota pada **lampiran 7** dan format laporan untuk provinsi pada **lampiran 8**. Selain itu juga melampirkan data petani yang mendapatkan alokasi kegiatan seperti pada **lampiran 5** dan **lampiran 6**.

5.4 Alur Laporan

Laporan digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam pencapaian sasaran. Laporan berisi data perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan keuangan) pasca sertipikasi lahan pertanian TA 2013.

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi fisik dan keuangan disampaikan melalui Model Pelaporan On-Line (MPO) setiap ada perubahan data realisasi.
- b. Laporan tiga bulanan (Maret, Juni, September dan Desember) dibuat oleh petugas Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

- c. Laporan tiga bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kab/kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi.
- d. Laporan tiga bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan,
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No 3, Ragunan, Jakarta Selatan
12550**

Fax : (021) 7805552 atau

e-mail dengan alamat : tim.plp2b@gmail.com

- e. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat pada pertengahan Desember 2013.
- f. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian provinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten/kota kemudian dikirim ke Pusat dan diterima pada akhir Januari 2014.
- g. Waktu pengiriman
 - Laporan tiga bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.
 - Laporan tiga bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

5.5 Pembobotan Fisik

Pembobotan fisik dilaksanakan untuk memberi penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pasca sertifikasi lahan pertanian (**lampiran 10**).

VI. PENUTUP

Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian merupakan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui pengaruh atau dampak kepemilikan sertifikat petani yang dilaksanakan setelah proses pensertipikatan. Kegiatan ini akan dapat berjalan apabila diawali dengan koordinasi oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota untuk mendapat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait.

Diharapkan Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan pedoman ini dengan baik dan pelayanan kepada petani semakin terbuka sehingga dukungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap semua sub sektor dapat terlaksana.

Apabila dalam pedoman teknis ini masih ada hal-hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

RENCANA TARGET DAN LOKASI PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2013 (PAKET)						
NO	PROP/KAB./KOTA	MENDUKUNG				
		TP	HOR	BUN	NAK	JML
1	SUMUT	14	-	20	-	34
1	Deli Serdang	2	-	2	-	4
2	Labuhan Batu	2	-	2	-	4
3	Mandailing Natal	-	-	4	-	4
4	Nias	2	-	-	-	2
5	Tapanuli Selatan	4	-	4	-	8
6	Tapanuli Tengah	4	-	4	-	8
7	Asahan	-	-	2	-	2
8	Nias Selatan	-	-	2	-	2
2	JAMBI	-	-	38	-	38
9	Batanghari	-	-	4	-	4
10	Kerinci	-	-	2	-	2
11	Merangin	-	-	4	-	4
12	Muaro Jambi	-	-	4	-	4
13	Sarolangun	-	-	2	-	2
14	Tanjung Jabung Barat	-	-	6	-	6
15	Tanjung Jabung Timur	-	-	4	-	4
16	Tebo	-	-	6	-	6
17	Bungo	-	-	6	-	6
3	BENGKULU	13	-	28	-	41
18	Bengkulu Selatan	-	-	4	-	4
19	Bengkulu Utara	-	-	7	-	7
20	Rejang Lebong	-	-	4	-	4
21	Kaur	-	-	2	-	2
22	Seluma	-	-	7	-	7
23	Muko-Muko	5	-	-	-	5
24	Lebong	4	-	-	-	4
25	Kepahiang	4	-	4	-	8
4	SUMSEL	18	-	35	-	53
26	Musi Rawas	2	-	4	-	6
27	Muara Enim	4	-	4	-	8
28	Banyuasin	4	-	4	-	8
29	OKU Timur	4	-	4	-	8
30	Ogan Ilir	2	-	4	-	6
31	Empat Lawang	-	-	5	-	5
32	Musi Banyuasin	2	-	2	-	4
33	Ogan Komering Ilir	-	-	4	-	4
34	Musi Rawas	-	-	4	-	4

NO	PROP/KAB./KOTA	MENDUKUNG				
		TP	HOR	BUN	NAK	JML
5	BABEL	10	-	-	-	10
35	Bangka Selatan	4	-	-	-	4
36	Beltung Timur	2	-	-	-	2
37	Bangka	4	-	-	-	4
6	LAMPUNG	24	-	44	-	68
38	Lampung Barat	10	-	10	-	20
39	Lampung Selatan	4	-	-	-	4
40	Lampung Tengah	-	-	6	-	6
41	Lampung Utara	2	-	4	-	6
42	Lampung Timur	4	-	2	-	6
43	Tanggamus	-	-	6	-	6
44	Tulang Bawang	2	-	2	-	4
45	Tulang Bawang Barat	-	-	4	-	4
46	Way Kanan	2	-	6	-	8
47	Pesawaran	-	-	4	-	4
7	JABAR	32	-	-	-	32
48	Bekasi	4	-	-	-	4
49	Cianjur	4	-	-	-	4
50	Indramayu	4	-	-	-	4
51	Karawang	4	-	-	-	4
52	Kuningan	4	-	-	-	4
53	Purwakarta	4	-	-	-	4
54	Sumedang	4	-	-	-	4
55	Cirebon	4	-	-	-	4
8	JATENG	46	-	5	-	51
56	Sragen	6	-	-	-	6
57	Sukoharjo	4	-	-	-	4
58	Magelang	4	-	-	-	4
59	Wonosobo	2	-	-	-	2
60	Kebumen	2	-	-	-	2
61	Purworejo	2	-	-	-	2
62	Temanggung	-	-	5	-	5
63	Boyolali	6	-	-	-	6
64	Pekalongan	2	-	-	-	2
65	Cilacap	4	-	-	-	4
66	Purbalingga	2	-	-	-	2
67	Tegal	2	-	-	-	2
68	Kota Pekalongan	2	-	-	-	2
69	Wonogiri	2	-	-	-	2
70	Magelang	6	-	-	-	6

NO	PROP./KAB./KOTA	MENDUKUNG				
		TP	HOR	BUN	NAK	JML
9	KALBAR	8	-	22	-	30
71	Bengkayang	-	-	2	-	2
72	Kapuas Hulu	-	-	4	-	4
73	Ketapang	-	-	2	-	2
74	Pontanak	4	-	4	-	8
75	Sambas	-	-	4	-	4
76	Sanggau	-	-	4	-	4
77	Sintang	-	-	2	-	2
78	Melawi	4	-	-	-	4
10	KALSEL	12	-	22	-	34
79	Banjar	4	-	-	-	4
80	Hulu Sungai Selatan	4	-	4	-	8
81	Tapin	-	-	4	-	4
82	Tanah Bumbu	4	-	2	-	6
83	Hulu Sungai Tengah	-	-	2	-	2
84	Tabalong	-	-	4	-	4
85	Tanah Laut	-	-	4	-	4
86	Balangan	-	-	2	-	2
11	NTB	33	-	12	4	49
87	Bima	5	-	4	-	9
88	Dompu	5	-	-	-	5
89	Lombok Barat	4	-	-	4	8
90	Lombok Tengah	4	-	4	-	8
91	Lombok Timur	5	-	-	-	5
92	Sumbawa	6	-	-	-	6
93	Sumbawa Barat	4	-	4	-	8
12	NTT	2	-	10	12	24
94	Timor Tengah Selatan	-	-	2	2	4
95	Belu	-	-	2	-	2
96	Alor	2	-	-	-	2
97	Sumba Barat Daya	-	-	-	2	2
98	Timor Tengah Utara	-	-	2	-	2
99	Ngada	-	-	-	2	2
100	Sumba Timur	-	-	2	-	2
101	Lembata	-	-	-	2	2
102	Rote Ndao	-	-	-	2	2
103	Flores Timur	-	-	-	2	2
104	Manggarai Timur	-	-	2	-	2
13	SULSEL	20	-	14	10	44
105	Bulukumba	4	-	2	-	6
106	Enrekang	4	-	-	-	4
107	Sidenreng Rappang	4	-	4	4	12
108	Soppeng	-	-	-	6	6
109	Wajo	-	-	4	-	4
110	Luwu Timur	2	-	-	-	2
111	Tana Toraja	2	-	2	-	4
112	Luwu Utara	4	-	2	-	6

NO	PROP/KAB./KOTA	MENDUKUNG				
		TP	HOR	BUN	NAK	JML
14	SULTENG	12	-	12	-	24
113	Banggai	4	-	-	-	4
114	Toli-toli	4	-	2	-	6
115	Donggala	4	-	4	-	8
116	Morowali	-	-	2	-	2
117	Parigi Moutong	-	-	4	-	4
15	SULTRA	16	18	38	4	76
118	Buton	4	2	4	-	10
119	Konawe	-	2	4	-	6
120	Konawe Selatan	4	2	5	-	11
121	Konawe Utara	4	2	4	-	10
122	Kolaka	-	4	5	-	9
123	Muna	4	2	4	-	10
124	Bombana	-	2	4	-	6
125	Wakatobi	-	-	-	4	4
126	Kolaka Utara	-	-	4	-	4
127	Buton Utara	-	-	4	-	4
16	MALUKU	12	-	4	-	16
128	Kepulauan Buru	2	-	-	-	2
129	Seram Bagian Barat	4	-	-	-	4
130	Seram Bagian Timur	2	-	4	-	6
131	Maluku Tenggara Barat	4	-	-	-	4
17	GORTAL	14	-	-	-	14
132	Boalemo	4	-	-	-	4
133	Gorontalo	4	-	-	-	4
134	Pohuwato	4	-	-	-	4
135	Gorontalo Utara	2	-	-	-	2
18	SULBAR	-	-	12	-	12
136	Mamuju	-	-	2	-	2
137	Majene	-	-	4	-	4
138	Mamasa	-	-	4	-	4
139	Mamuju Utara	-	-	2	-	2
Total Volume (Paket)		286	18	316	30	650
Total Volume (Persil)		14.300	900	15.800	1.500	32.500

Ket : - 1 Paket = 50 bidang/persil



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN
DAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



NOMOR : 515/Kpts/HK.060/9/2004
NOMOR : 2/ SKB/ BPN/2004

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN**

MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ketahanan pangan telah disediakan bantuan kredit dari lembaga perbankan kepada para petani antara lain melalui pola Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan jaminan / agunan sertipikat tanah petani yang bersangkutan;
 - b. bahwa sebagian besar petani mempunyai tanah yang belum bersertipikat dan tidak luas serta kondisi sosial ekonomi yang tergolong miskin, sehingga diperlukan pemberian fasilitasi dalam rangka pensertipikatan tanahnya;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pensertipikatan tanah petani tersebut perlu adanya program kerjasama yang diwujudkan melalui Keputusan Bersama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai dasar / pedoman dalam pelaksanaannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BPN (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung Pembangunan Pertanian.

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam keputusan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani adalah kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah untuk memberikan kepastian hukum pemilikan tanahnya yang dapat digunakan untuk mengembangkan modal usaha;
2. Petani adalah petani dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternak yang menguasai lahan usaha tani/peternakan;
3. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budidaya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik.

Pasal 2

BATASAN KERJASAMA

Batasan kerjasama dalam Keputusan Bersama ini, adalah :

- a. Dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah khususnya tanah sawah beririgasi, Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional mengupayakan program kerjasama dengan lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Kerjasama antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional dilakukan melalui dukungan program Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sejauh dimungkinkan;
- c. Pensertipikatan tanah melalui pinjaman kredit yang difasilitasi oleh Pemerintah atas tanggungan petani dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan lembaga perbankan;
- d. Pensertipikatan tanah untuk pengembangan program pertanian dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani adalah untuk :

- a. mendukung dan mempertahankan program pangan nasional;
- b. mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usaha.

Pasal 4

TANAH YANG DAPAT MENJADI OBYEK PROGRAM

Tanah yang dapat menjadi obyek program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani, adalah :

- a. Tanah yang dimiliki oleh para petani sawah beririgasi dan petani lahan kering yang diusahakan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Tanah yang dimiliki petani sebagaimana dimaksud huruf a, peruntukannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan bukan merupakan kawasan hutan ataupun kawasan lindung.

Pasal 5

BIAYA PENERBITAN SERTIPIKAT

Komponen biaya pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1, terdiri dari biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dan dibebankan

kepada petani yang bersangkutan melalui fasilitas kredit perbankan dan atau sistem pembiayaan lain yang memungkinkan.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Departemen Pertanian mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi dan pendataan :
 - 1) tanah sawah beririgasi dan tanah sawah non irigasi;
 - 2) Tanah pertanian rakyat lainnya, termasuk lahan kering dan lahan basah yang diperuntukan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
 - b. Mengusulkan lokasi, jumlah bidang tanah serta petani yang akan diajukan sebagai calon peserta;
 - c. Bersama Badan Pertanahan Nasional mengadakan penyuluhan kepada calon peserta untuk menyiapkan persyaratan pensertipikatan tanah dan tanda batas di lapangan;
 - d. Mewujudkan kerjasama / kemitraan antara petani dengan perbankan yang dapat menyediakan pinjaman/kredit kepada petani untuk biaya sertipikat tanah yang akan dijaminkan / diagunkan.
2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pensertipikatan tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, pemetaan, pemberian hak, pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PELAKSANAAN PROGRAM

Pelaksanaan program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan Petani akan diatur lebih lanjut dalam SPK sesuai dengan pola dan program yang akan dikembangkan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini sejauh memungkinkan dibebankan pada masing-masing Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut secara terkoordinasi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh Departemen Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 10

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2004

Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Pertanian



METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Prof. Ir. Lutfi I. Nasoetion, MSc., Ph.D. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Sc.



KEPUTUSAN BERSAMA

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PERTANAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN,
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
DAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA SERTA DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA, KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : 1/SKB-500/I/2012
NOMOR : 500-02.A/Kep/Bangda/2012
NOMOR : 04/SKB/Dep.3/I/2012
NOMOR : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012
NOMOR : 001/DJPT/KKP/KB/I/2012
NOMOR : 01/PKS/DS/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN
SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL, PETANI, NELAYAN
DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL SERTA MASYARAKAT BERPENDENGHASILAN RENDAH UNTUK
PENINGKATAN AKSES PERMODALAN, DAN SUMBER PEMBIAYAAN LAINNYA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan kelompok kerja (Pokja) dalam rangka pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan atas dasar Kesepakatan Bersama antara :
 - 1) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/VII/2007, Nomor : 570-351 Tahun 2007 dan Nomor : 5-SKB-BPN RI-2007, tanggal 31 Juli 2007;
 - 2) Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004, tanggal 2 September 2004;
 - 3) Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 08/SKB/M/2010 dan Nomor : 9/SKB/XII/2010, tanggal 3 Desember 2010;
 - 4) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 12/MEN-KP/KB/VII/2011 dan Nomor : 9/SKB/VII/2011, tanggal 25 Juli 2011.
 - b. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN RI sejak tahun 2010 dialokasikan anggaran hanya untuk satu Pokja bagi seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan lintas sektor melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah;
 - c. bahwa dalam pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud pada huruf b, masing-masing eselon I pada instansi tersebut mempunyai fungsi dan kewenangan yang

- d. bahwa dalam DIPA BPN RI dialokasikan anggaran untuk Pokja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka penandatanganan pokja lintas sektor yang berkaitan dengan pencairan anggaran merupakan kewenangan BPN RI.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan sertifikasi hak atas tanah program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah, guna peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pokja lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut :
- I. Pokja Lintas Sektor Pusat, terdiri dari :

- A. Pengarah :
1. Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional RI;
 2. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
 3. Deputy Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI;
 5. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 6. Deputy Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.
- B. Pelaksana :
- Ketua : Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Asisten Deputy Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 3. Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian RI;
 4. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 5. Asisten Deputy Sumber Daya Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat RI.
- Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Kerjasama Pemberdayaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI.
- Anggota : 1. Direktur Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang BPN RI;
2. Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program, BPN RI;
 3. Kepala Bidang Penjaminan Kredit, Deputy Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 4. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Ekonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;
 5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian RI;
 6. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Usaha, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
 7. Kepala Bidang Pertanahan dan PSU, Deputy Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat;
 8. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI;
 9. Kepala Sub Direktorat Fasilitas, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
 10. Kepala Sub Direktorat Bina Partisipasi, Direktorat Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
 11. Kepala Sub Bidang Penjaminan Kredit, Deputy Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI;
 12. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Daerah, Direktorat Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI;

13. Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan Usaha, Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
14. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan RI;
15. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
16. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi dan Asistensi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
17. Kepala Seksi Pemberiaan Fasilitas Akses, Direktorat Pemberdayaan dan Kelembagaan BPN RI;
18. Kepala Seksi Partisipasi Dunia Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
19. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
20. Kepala Sub Bidang Pertimbangan dan Bantuan Hukum, Bidang Perundang-Undangan, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, BPN RI;
21. Staf Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
22. Staf Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan BPN RI;
23. Staf Seksi Inventarisasi Potensi dan Asistensi, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
24. Staf Seksi Partisipasi Dunia Usaha, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
25. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI;
26. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI.

I. Pokja Lintas Sektor Provinsi terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Wilayah BPN.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah BPN.
- Anggota :
1. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Koperasi dan UKM.
 2. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan.
 3. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perikanan Tangkap.
 4. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perumahan.
 5. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah.
 6. Pejabat Biro Ekonomi.
 7. Unsur Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank.

III. Pokja Lintas Sektor Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- Ketua : Sekretaris Daerah.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengendalian dan pemberdayaan;
- Anggota :
1. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Koperasi dan UKM.
 2. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Lingkup Pertanian.
 3. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perikanan Tangkap.
 4. Pejabat yang menyelenggarakan bidang Perumahan.
 5. Pejabat Dinas Pendapatan Daerah.

6. Pejabat Bagian Ekonomi.
7. Unsur Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank.

KETIGA : Pokja Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA

Mempunyai tugas :

I. Pokja Lintas Sektor Pusat

A. Pengarah :

1. Menetapkan Kebijakan terkait dengan pelaksanaan program Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor untuk peningkatan akses permodalan;
2. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sertifikasi hak atas tanah lintas sektor untuk peningkatan akses permodalan;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Lintas Sektor;
4. Melaksanakan Supervisi Program.

B. Pelaksana:

1. Menyusun dan merumuskan kebijakan dan menjabarkan ke dalam program dan kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi program kegiatan agar berdayaguna dan berhasil guna;
3. Melakukan sosialisasi, konsultasi, supervisi dan pengendalian program;
4. Menginventarisasi dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan program di daerah;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pokja Lintas Sektor Daerah dan;
6. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan program kepada pimpinan Kementerian/Lembaga terkait, setiap triwulan dan laporan tahunan (akhir).

II. Pokja Lintas sektor Provinsi :

1. Melakukan Koordinasi pelaksanaan program di lingkup provinsi;
2. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program pada Pokja Kabupaten/Kota;
3. Melakukan bimbingan/ Konsultasi Teknis terhadap Pokja Kabupaten/Kota;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pokja Lintas Sektor Pusat.

III. Pokja lintas Sektor Kabupaten/Kota.

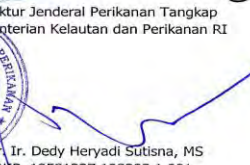
1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program di lingkup Kabupaten/Kota;
2. Melakukan seleksi atas calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh dinas/instansi terkait;
3. Menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta kepada Kepala Kantor;
4. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada sasaran program;
5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada pokja lintas sektor Provinsi; dan
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program.

KEEMPAT : Penetapan Pokja lintas sektor sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, sebagai berikut :

1. Pokja Lintas Sektor Pusat ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Pokja Lintas Sektor Provinsi ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur; dan
3. Pokja Lintas Sektor Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan atau keputusan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BPN RI Tahun 2012.
- KEENAM** : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN R.I, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian R.I dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I Nomor 3/SKB-500/III/2010, Nomor II/SKB/DEP.3/III/2010, Nomor 04/Kpts/OT.160/B/3/2010 dan Nomor 001/DJPT/Dep KP/KB/III/2010 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012.

 Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional RI  Suwandi NIP. 19510508 200708 1 001	 Pih. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri  Diah Anggraeni NIP. 19540406 198003 2001
 Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI  Dr. Ir. Puriatman Sinaga, MM NIP. 19560408 198202 1 002	 Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI  Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS.D.A.A NIP. 19601024 198703 1 001
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI  Dr. Ir. Dedy Heryadi Sutisna, MS NIP. 19581227 198303 1 001	 Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat RI  Ir. Jamil Anshari, SH, MM NIP. 19571015 198503 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
5. Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

JADUAL PALANG KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN													
TA. 2013													
No.	Komponen Kegiatan	Bulan											
		Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
		Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV	Minggu ke I II III IV
A.	Persiapan												
1	Pembentukan SK Tim	■											
2	Pembuatan Juklak	■	■	■	■	■							
3	Pembuatan Juknis		■	■	■	■							
B.	Pelaksanaan												
1	Pembuatan RUK		■	■	■	■	■	■	■	■			
2	Koordinasi		■	■	■	■	■	■	■	■			
3	Sosialisasi		■	■	■	■	■	■	■	■			
4	Pendataan		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Pembinaan pemanfaatan sertipikat			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Pelaporan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Keterangan Penanggung Jawab :		■	Dinas lingkup Pertanian provinsi										
		■	Dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota										
		■	Dinas lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten/kota										
		■	Dinas lingkup Pertanian dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota										

Data Pasca Sertifikasi Tanah Petani
(Form Perorangan)

1	Propinsi	:	
2	Kabupaten/Kota	:	
3	Kecamatan	:	
4	Desa/Kelurahan	:	
5	Subsektor	:	
6	Sertipikat :	:	
	- Nama Pemilik	:	
	- Tahun	:	
	- Nomor	:	
	- Luas Lahan	:	
7	Komoditi	:	
8	Pemanfaatan Sertipikat	:	Untuk agunan/dijual/tidak untuk agunan atau dijual*)
9	Jumlah Dana Pinjaman	:	Rp
10	Jangka Waktu	:	 TahunBulan
11	Sumber Dana Pinjaman	:	Bank/Lembaga Keuangan Non Bank*)
12	Pemanfaatan Dana Pinjaman	:	
	- Membeli/Sewa Tanah	:	Rp
	- MembeliSewa Ternak	:	Rp
	- MembeliSewa Alsintan	:	Rp
	- Membeli Pupuk dan Pestisida	:	Rp
	- Untuk Usaha Tani Lainnya	:	Rp
	- Bukan Untuk Usaha Tani	:	Rp

Keterangan : *) Coret Yang Tidak Perlu

Pemilik Sertipikat

()

DATA PENGGUNAAN SERTIPIKAT TANAH PETANI

NAMA DINAS :
KABUPATEN/KOTA :
PROPINSI :

[illegible]

Rekap data hasil pasca sertifikasi dalam format MS-Excel
Kirim melalui e-mail alamat tim.plp2b@gmail.com paling lambat 31 Desember 2013

Kepala Bidang.....

(.....)

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA 2013

Nama Dinas :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :
Bulan :

No	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA			Sub Sektor	Realisasi					Lokasi Kegiatan		Nama Kelompok Tani	Keterangan
		Anggaran (Rp)	Target			Keuangan		Fisik			Kecamatan	Desa/ Kelurahan		
			Volume	Satuan		(Rp)	(%)	Volume	Satuan	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Perluasan dan Pengelolaan Lahan													
1	- Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian			Paket					Paket					

....., 2013
Penanggung Jawab Kegiatan

Keterangan :

- Form Laporan ini diisi oleh Dinas Kabupaten/Kota
- Kirimkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Dinas Provinsi dan Pusat ke No Fax : (021) 7805552 atau melalui email dengan alamat : tim.plp2b@gmail.com

(.....)

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA 2013**

Nama Dinas :
Propinsi :
Bulan :

No	Kabupaten/ Kota	Kegiatan	Pagu DIPA			Sub Sektor	Realisasi					Keterangan
			Anggaran (Rp)	Target			Keuangan		Fisik			
				Volume	Satuan		(Rp)	(%)	Volume	Satuan	(%)	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	5	10	14
1		Aspek Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
		- Pasca Sertipikasi Lahan Pertanian			Paket					Paket		

....., 2013
Penanggung Jawab Kegiatan

Keterangan :

- 1) Form Laporan ini diisi oleh Dinas Provinsi
- 2) Kirimkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Pusat
ke No Fax : (02) ke No Fax : (021) 7805552 atau melalui email dengan alamat : tim.plp2b@gmail.com

(.....)

Sistem Pengendalian Intern

No	Resiko	Penyebab	Dampak
A	Organisasi		
1	Tim Pokja yang dibentuk kurang lengkap	Tidak melibatkan Kantor Pertanian setempat sebagai anggota tim Pokja	Hasil pekerjaan kurang optimal karena kurang berkoordinasi dengan Kantor Pertanian setempat
B	Kebijakan		
1	Masa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadual palang	Peralatan kerja kurang tersedia, kurang tenaga kerja, hambatan faktor cuaca	Data petani dan lokasi tidak dapat disampaikan ke Kantor Pertanian setempat
C	Sumberdaya Manusia		
1	Kurangnya kemampuan SDM dalam pemahaman prosedur kegiatan	Adanya mutasi pegawai ke tempat lain dan kesulitan mendapat SDM yang sesuai kriteria	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan

SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN PASCA SERTIPIKASI TANAH PETANI
TA. 2013

No	KEGIATAN	BOBOT (%)
A	PERSIAPAN	5
1	Juknis	2
2	SK POKJA	3
B	KELENGKAPAN DOKUMEN	15
1	RUK	2
2	Penyusunan Daftar Pemilik Sertisipikasi Hak Atas Tanah	4
3	Verifikasi Sertipikasi Hak Atas Tanah	6
4	Penetapan Sertipikasi Hak Atas Tanah	3
C	PELAKSANAAN PASCA SERTIPIKASI	80
1	Inventarisasi Penggunaan Sertipikat Tanah Petani.	70
2	Laporan Hasil Pelaksanaan Pasca Sertipikasi	10
	TOTAL	100